



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 70 TAHUN 2012**

TENTANG

**DATA JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN DALAM WILAYAH
KOTA BANDA ACEH UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
LOKAL MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 antara lain menyatakan bahwa Partai Politik Lokal peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK adalah Partai Politik Lokal peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) jumlah kursi DPRA atau memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) jumlah kursi DPRK tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Kabupaten/Kota, dan Partai Politik Lokal yang tidak memenuhi ambang batas pada Pemilu sebelumnya atau Partai Politik Lokal baru yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf e Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 antara lain menyatakan bahwa Partai Politik Lokal dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan kartu anggota Partai Politik Lokal;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2012 antara lain menyatakan dokumen persyaratan yaitu bukti keanggotaan Partai Politik Lokal sebanyak 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang Data Jumlah Penduduk Di Kecamatan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Lokal Menjadi Peserta Pemilu Anggota DRPK Banda Aceh Tahun 2014.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Memperhatikan: 1. Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tanggal 8 Agustus tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu tahun 2012 ;

2. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor: 941/602 tanggal 16 Agustus 2012 perihal Data Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG DATA JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK LOKAL MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2014

KEDUA : Data jumlah penduduk di Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Data jumlah penduduk di Kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA menjadi dasar persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik Lokal pada verifikasi Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu 2014;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Agustus 2012

KETUA
ttd.
AIDIL AZHARY, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Pj. Kasubbag Hukum,


Erminzal

DATA JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA
BANDA ACEH UNTUK KEPERLUAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
LOKAL MENJADI PESERTA PEMILU ANGGOTA DRPK BANDA ACEH
TAHUN 2014

NO	KODE	NAMA KOTA DAN KECAMATAN	JUMLAH KECAMATAN	2/3* (kol 4)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	1/1000* (kol 6)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.71	19	KOTA BANDA ACEH	9	6	252.328	253	
11.71.01		1. Baiturrahman			36.189	37	
11.71.02		2. Kuta Alam			50.191	51	
11.71.03		3. Meuraxa			19.066	20	
11.71.04		4. Syiah Kuala			35.681	36	
11.71.05		5. Lueng Bata			25.272	26	
11.71.06		6. Kuta Raja			12.058	13	
11.71.07		7. Banda Raya			23.251	24	
11.71.08		8. Jaya Baru			25.646	26	
11.71.09		9. Ulee Kareng			24.974	25	

Berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor:
941/602 tanggal 16 Agustus 2012 perihal
Data Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Ketua
ttd.
AIDIL AZHARY, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Pj. Kasubbag Hukum,



Erminzal